



Volume 6 Nomor 1, Juni 2022

DOI: <https://doi.org/10.37726/ee.v6i1.328>

# Sistem Kerjasama Usaha Pada Produk Kerajinan Usaha Mikro Kecil Menengah Menurut Konsep *Musyarakah* (Studi Pada Galeri Menong Purwakarta)

Mia Maulani<sup>1</sup>, Siti Hapipah<sup>2</sup>, Ahmad Saepudin<sup>3</sup><sup>1,3</sup>*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Indonesia Purwakarta  
Jln. Veteran No. 150-152 Ciseureuh Purwakarta 41118 Jawa Barat*<sup>2</sup>*Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Pondok Salam Purwakarta  
Jl. Kapten Halim, Salam Mulya, Kec. Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41115*<sup>1</sup>[mmaulani392@gmail.com](mailto:mmaulani392@gmail.com)<sup>2</sup>[siti.hapipah.september@gmail.com](mailto:siti.hapipah.september@gmail.com)<sup>3</sup>[ahmadsaepudin@sties-purwakarta.ac.id](mailto:ahmadsaepudin@sties-purwakarta.ac.id)

## ABSTRAK

Pembangunan fasilitas umum di Pemkab Purwakarta terus dikembangkan pada sektor pariwisata, hasilnya cukup signifikan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. Peningkatan ini tidak hanya pada sektor pariwisata, termasuk juga produk unggulan Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu oleh-oleh khas purwakarta. Sebagai upaya nyata untuk meningkatkan nilai produk UMKM Purwakarta berdirilah Galeri Menong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme kerjasama tentang kerajinan Usaha Mikro Kecil Menengah di Galeri Menong Purwakarta dan untuk mengetahui sistem kerja sama Usaha Mikro Kecil Menengah dengan konsep *musyarakah* di Galeri Menong Purwakarta. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme kerjasama kerajinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Galeri Menong Purwakarta pada dasarnya dilakukan berdasarkan pada asas kepercayaan. Titipan produk berdasarkan kepercayaan dengan syarat produk tersebut telah memiliki Sertifikasi dari Dinas Kesehatan dan Sertifikasi Halal dari Majelis Ulama Indonesia. Produk juga telah memiliki brand sendiri dan dengan kemasan yang menarik. Hal ini di buktikan dengan kelengkapan berkas dan sample produk untuk referensi. Sistem kerjasama usaha mikro kecil dan menengah dengan konsep musyara-kah di Galeri Menong Purwakarta masih belum sesuai dengan konsep

**EKSISBANK** (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 6, Nomor 1, Juni 2022<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>

ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

akad musyarakah atau syirkah. Karena masih banyak syarat masing-masing rukun yang cacat atau tidak terpenuhi, seperti tidak terpenuhinya syarat Ra's Mal, Nisbah Bagi Hasil, Kegiatan Usaha, Keuntungan Dan Kerugian.

**Kata kunci**— Kerjasama, Produk, UMKM, *Musyarakah*.

## ABSTRACT

The development of public facilities in the Purwakarta Regency Government continues to be developed in the tourism sector, the results are quite significant in increasing tourist visits. This increase is not only in the tourism sector, but also the superior product of Purwakarta Regency as one of the typical souvenirs of Purwakarta. As a real effort to increase the value of MSME products in Purwakarta, the Menong Gallery was established. This study aims to determine the mechanism of cooperation on the craft of Micro, Small and Medium Enterprises at the Menong Gallery, Purwakarta and to determine the cooperation system for Micro, Small and Medium Enterprises with the concept of Musyarakah at the Menong Gallery, Purwakarta. The research method used in this research is descriptive qualitative method, where data collection is done through observation, interviews, and documentation. The results of this study conclude that the mechanism of cooperation in the craft of Micro, Small and Medium Enterprises at the Menong Gallery, Purwakarta is basically carried out based on the principle of trust. Product custody is based on trust provided that the product has a certification from the Health Service and Halal Certification from the Indonesian Ulema Council. The product also has its own brand and with attractive packaging. This is proven by the completeness of the file and product samples for reference. The cooperation system for micro, small and medium enterprises with the concept of musharaka at the Menong Gallery, Purwakarta is still not in accordance with the concept of a musharaka contract or syirkah. Because there are still many conditions for each pillar that are defective or not fulfilled, such as not meeting the requirements of Ra's Mal, Profit Sharing Ratio, Business Activities, Profits and Losses.

**Keywords**— Cooperation, Products, MSMEs, *Musyarakah*.

## I. PENDAHULUAN

Kemampuan usaha mikro, kecil, dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia cukup besar, yaitu sebanyak 97,3% dari total angkatan kerja yang bekerja (Sasongko, 2020). Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia tahun 2008 adalah lebih dari 51.000.000 (lima puluh satu juta) unit, dan merupakan unit usaha terbesar dari total unit usaha yang ada. Ini menandakan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah memiliki peran yang penting terutama dalam memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dapat menjadi penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Keterbatasan modal merupakan permasalahan yang umum dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah, hal ini akan menyebabkan ruang gerak Usaha Mikro Kecil Menengah semakin sempit, misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen. Bila hal tersebut tidak teratasi maka dapat dimungkinkan usaha menciptakan lapangan pekerjaan akan kembali sulit diupayakan.

Khusus mengenai kondisi usaha kecil di Kabupaten Purwakarta, berikut ini disajikan tabel yang memuat tentang data jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah binaan tahun 2012-2013.

Tabel I

**EKSISBANK** (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 6, Nomor 1, Juni 2022

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>

ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

Jumlah Usaha Mikro Kecil  
Menengah Binaan 2012-2013

NO	JENIS	TAHUN	
		2012	2013
<b>I INDUSTRI</b>			
1.	Jumlah UMKM (unit)	585	685
2.	Nilai Usaha (Rp, 00)	17.570.000.000	160.000.000.000
3.	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	1.140	1.340
<b>II PERDAGANGAN</b>			
1.	Jumlah UMKM (unit)	485	535
2.	Nilai Usaha (Rp, 00)	21.485.000.000	75.000.000.000
3.	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	1.065	1.165
1.	Jumlah UMKM (unit)	197	222
2.	Nilai Usaha (Rp, 00)	18.441.000.000	50.000.000.000
3.	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	890	940
<b>Jumlah Total UMKM (Unit)</b>		<b>1.267</b>	<b>1.442</b>
Nilai Total Usaha (Rp, 00)		57.496.000.000	285.000.000.000
Jumlah Total Tenaga Kerja (Orang)		3.095	3.445

Berdasarkan tabel 1 di atas, terlihat bahwa jumlah unit, nilai usaha, dan jumlah tenaga kerja Usaha Mikro Kecil Menengah, mengalami peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2013. Namun isu yang ingin penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah meningkatnya persaingan bisnis global, seperti persaingan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015. Terkait hal ini, Kotler dan Keller mengklasifikasikan isu persaingan yang meningkat ke dalam salah satu kekuatan kemasyarakatan utama, selain teknologi informasi, globalisasi, dan deregulasi, yang mampu mempengaruhi perilaku konsumen (Supriyadi et al., 2015).

Pada sistem kerjasama usaha pada produk usaha mikro kecil menengah dimana adanya

sebuah akad atau perjanjian kerjasama usaha antara pemilik modal dan penjual, maka keuntungan usaha dibagi kepada semua pihak sesuai dengan proporsinya (Purnamasari, 2011). Pada konsep kerjasama usaha Galeri Menong sistem bagi hasil produk Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada di Galeri Menong Purwakarta ini dimana pada produk yang dijual di Galeri Menong dari pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dari menggunakan harga jual Rp. 10.000 dan dijual kembali di Galeri Menong menjadi Rp. 12.000 maka dari hasil keuntungan yang di dapat pada produk harga tersebut bagi hasil kepada penjual 2,5% dari setiap produk yang di jualkan (Mariani, 2018).

Maka dilihat dari skema konsep *syaria'ah* (*musyarakah*) yang dimana perjanjian kerjasama pada antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, keuntungan atau kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi yang telah disepakati sejak awal. Modal yang disertakan semua pihak tidak harus dalam bentuk uang tunai, tetapi dapat juga berupa aset, aset yang disetorkan dalam kerjasama adalah aset yang akan mendukung keberhasilan dari pelaksanaan usaha bersama, misalnya alat berat, selain itu aset yang disertakan dalam skema kerjasama secara *musyarakah* harus dikonversi dalam bentuk nilai tunai berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat *musyarakah* disepakati (Purnamasari, 2011).

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana sistem bagi hasil pada produk kerajinan UMKM yang di tinjau menurut konsep *musyarakah*. Oleh karena itu tulisan ini mengambil judul "Sistem Kerjasama Usaha Pada Produk Kerajinan Usaha Mikro Kecil Menengah Menurut Konsep *Musyarakah* (Studi Pada Galeri Menong Purwakarta)".

Adapun pokok dari tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui mekanisme kerjasama tentang kerajinan Usaha Mikro Kecil Menengah di Galeri Menong Purwakarta dan untuk mengetahui sistem kerja sama Usaha Mikro Kecil Menengah dengan konsep *musyarakah* di Galeri Menong Purwakarta.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Kerjasama

Menurut Abdulsyani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing (Abdulsyani, 1994).

Kerjasama juga diartikan sebagai kegiatan yang di lakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Sebagaimana dikutip oleh Abdulsyani, Roucek dan Warren, mengatakan bahwa kerjasama berarti bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama (Nata, 2016).

Menurut Abdul Nata dalam sebuah kerjasama memiliki prinsip-prinsip dasar yang mutlak ada dan menjadi sebuah keharusan untuk di jalankan. Prinsip-prinsip dasar itu kerjasama tersebut antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut (Nata, 2016):

1. Berorientasi pada tercapainya tujuan yang baik;
2. Memperhatikan kepentingan bersama;
3. Prinsip saling menguntungkan.

Menurut Fandi Tjipto terdapat 5 strategi dalam dalam kerjasama untuk menghindari hambatan sehingga dapat tercapai tujuan, diantaranya adalah :

1. Saling Ketergantungan

Saling ketergantungan diperlukan di antara para anggota tim dalam hal ini informasi, sumber daya, pelaksanaan tugas dan dukungan. Adanya ketergantungan dapat memperkuat kebersamaan tim.

2. Perluasan Tugas

Setiap tim harus diberi tantangan, karena reaksi atau tanggapan tantangan tersebut akan membantu semangat persatuan, kebanggaan dan kesatuan tim.

3. Bahasa yang umum

Setiap tim harus menguasai bahasa yang umum dan mudah di mengerti.

4. Penjajaran

Anggota tim harus bersedia menyingkirkan sikap individualismenya dalam rangka mencapai rangka misi bersama.

5. Keterampilan dalam menangani kontrofonsi dan konflik

Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Oleh karna itu dibutuhkan keterampilan dalam penerimaan perbedaan pendapat dan menyampaikan ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain tanpa harus menyakiti orang lain.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat tarik kesimpulan bahwa kerjasama merupakan upaya yang dilakukan secara bersama-sama dengan pembagian tugas yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan yang sama berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Pengertian usaha mikro menurut Wawan Dhewanto merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluhan Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualan tahunan usaha mikro paling banyak Rp.

**EKSISBANK** (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), **Volume 6, Nomor 1, Juni 2022**

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>

ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

300.000.0000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) (Dhewanto et al., 2015).

## B. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriteria usaha kecil memiliki kekayaan bersih dari Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki dikuasai atau menjadi bagian langsung dan tidak langsung. Pengertian usaha mikro dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 1 yang dimaksud dengan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang atau perseorangan dan/atau memiliki kekayaan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Menurut Wawan Jenis usaha mikro, antara lain seperti dagang (warung kelontong, warung nasi, mie bakso, sayuran, jamu), industri kecil (konveksi, pembuatan tempe/kerupuk/kecap/kompur/sablon), jasa (tukang cukur, tambal ban, bengkel motor, las, penjahit), pengrajin (sabuk, tas, cinderamata, perkayuan, anyaman), dan pertanian/peternakan (palawija, ayam buras, itik, lele).

Terkait pengembangan usaha mikro, dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, Kelompok Usaha Mikro (KUM), yaitu sekelompok orang yang bersepakat untuk saling membantu dan bekerjasama dalam membangun sumber pelayanan keuangan dan usaha produktif, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Kelompok Usaha Mikro adalah kelompok swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi. Kelompok Usaha Mikro diperlukan, karena usaha sendiri tidaklah mudah dan memiliki keterbatasan pengetahuan/ pendidikan, sumber bahan baku terbatas, modal kecil, teknologi produksi sederhana, serta tidak memiliki akses kepada sumber modal, apalagi persaingan antar usaha cukup kuat.

Pemberdayaan Industri Kecil bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah dan juga untuk meningkatkan peranan industri kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur.

## C. Pengertian Syirkah

Kata *syirkah* dalam bahasa Arab berasal dari kata *syarika* (*fi'il mādhi*), *yasyraku* (*fi'il mudhāri'*), dan *mashdar* (kata dasar)-nya ada tiga *wazn* (timbangan), boleh dibaca dengan salah satunya, yaitu: *syirkatan* / *syarikatan* / *syarakatan*; artinya persekutuan atau perserikatan. Dan dapat diartikan pula dengan percampuran, sebagaimana firman Allah dalam surat Shaad, ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجَبْتِكُ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ  
وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ



بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
 وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ  
 فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

*Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini...*" (Subarkah et al., 2012).

Definisi *syirkah* menurut mazhab Maliki adalah suatu izin ber-*tasharruf* bagi masing-masing pihak yang bersertifikat. Menurut *mazhab* Hambali, *syirkah* adalah persekutuan dalam hal hak dan *tasharruf*. Sedangkan menurut Syafi'i, *syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *syirkah* adalah akad antara orang Arab yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. M. Ali Hasan mengatakan bahwa *syirkah* adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan. Jadi, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha perjanjian guna melakukan usaha secara bersama-sama serta keuntungan dan kerugian juga ditentukan sesuai dengan perjanjian (Khairan, 2018).

#### D. Macam-macam Syirkah

Pembahasan mengenai macam-macam *syirkah*, para ulama *fiqih* memberikan beberapa macam *syirkah*, sebagian ulama ada yang memperoleh *syirkah* tertentu dan ada yang melarang *syirkah* tertentu pula. Ulama

*fiqih* membagi *syirkah* dalam dua bentuk yaitu :

##### 1. *Syirkah Amlak*

*Syirkah Amlak* berarti eksistensi suatu perkongsian tidak perlu suatu kontrak dalam membentuknya, tetapi terjadi dengan sendirinya serta mempunyai ciri masing-masing anggota tidak mempunyai hak untuk mewakili dan mewakili terhadap partnernya. Bentuk *syirkah amlak* ini terbagi menjadi dua yaitu :

###### a. *Syirkah Ikhtiari*

*Syirkah Ikhtiari* ialah terjadinya suatu perkongsian secara otomatis tetapi bebas untuk menerima atau menolak. Berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Hal ini dapat terjadi apabila dua orang atau lebih mendapatkan hadiah atau wasiat bersama dari pihak ketiga. Perkongsian *Amla* adalah dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad (Futaqi, 2018).

###### b. *Syirkah Jabari*

*Syirkah Jabari*, ialah terjadinya suatu perkongsian secara otomatis dan paksa, tidak ada alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris mewaris, manakala dua saudara atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka.

##### 2. *Syirkah Uqud*

*Syirkah Uqud* yaitu sebuah perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal dan keuntungan. Mengenai *syirkah al-uqud* ini para ulama membagi menjadi bermacam-macam jenis, *Fuqaha* Hanafiyah membedakan jenis *syirkah* menjadi tiga macam yaitu, *syirkah al-amwal*, *syirkah al-a'mal*, *syirkah alwujuh*, masing-masing bersifat *syirkah al-mufawadhah* dan *Inan*. Dan *fuqaha* Hanabilah

membedakan menjadi lima macam *syirkah* yaitu *Syirkah al-'inan*, *syirkah al-mufawadhah*, *syirkah al-abdan* dan *syirkah al-wujuh* serta *syirkah al-mudharabah* dan yang terakhir menurut *fuqaha* Malikiyah dan Syafi'iyah membedakannya menjadi empat jenis *syirkah* yaitu *syirkah al-'inan*, *syirkah al-mufawadhah*, *abdhan* dan *wujuh*. (Al-Zuhailiy, 1989: 794).

### 3. *Syirkah Wujuh*

Perkongsian *wujuh* adalah bersekutunya dua pemimpin dalam pandangan masyarakat tanpa modal, untuk membeli barang secara tidak kontan dan akan menjualnya secara kontan, kemudian keuntungan yang diperoleh dibagi diantara mereka dengan syarat tertentu (Syafe'i, 2001).

Penamaan *wujuh* karena tidak terjadi jual beli secara tidak kontan jika keduanya tidak dianggap pemimpin dalam pandangan manusia secara adat. Perkongsian ini pun dikenal sebagai bentuk perkongsian karena adanya tanggung jawab bukan karena modal atau tanggung jawab.

### 4. *Syirkah Abdan*

*Syirkah al-Abdaan* (*syirkah* usaha), Yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh mereka, yakni masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (*'amal*), tanpa kontribusi modal (*mâl*), seperti kerja sama sesama dokter di klinik, atau sesama arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sekolah. Kerja sama semacam ini dibolehkan menurut kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, namun imam Syafi'i melarangnya.

Ulama hanafiyah, hanabilah dan *zaidiyah* membolehkan perkongsian jenis ini sebab mengandung unsur adanya perwakilan dari seseorang kepada patner dalam penjualan dan pembelian. Selain itu banyak manusia yang mempraktekan perkongsian jenis ini di berbagai tempat tanpa adanya yang menyangkal (Maruta, 2016).

## E. Dasar Hukum *Syirkah*

Dasar hukum *Musyarakah* bersumber dari Al-Quran, hadist antara lain ;

### 1. Al-Quran

Firman Allah dalam surat Anisa Ayat 3 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ  
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُشَلَّىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ  
حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِيكُم مَّا يُرِيدُ

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S an-Nisa : 3) (Cordova, 2012).*

### 2. Hadist

Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman: “Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati pihak lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, Aku keluar dari keduanya.” (HR. Abu Daud no.3383, dan Al-Hakim no.2322) (Syafei, 2006).

T.M. Hasbi Ash Shidieqy menafsirkan bahwa kebanyakan orang yang bekerjasama itu selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali mereka yang beriman dan melakukan

amalan yang sholeh karena merekalah yang tidak mau mendhalimi orang lain. Tetapi alangkah sedikitnya jumlah orang-orang seperti itu. Dan juga dalam surat An-Nisa' ayat 12 yang artinya:

...فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ؕ  
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ؕ وَصِيَّةً  
 مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang di buat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi madhorot. (Q.S an-Nisa : 12) (Team Al-Fatih Berkah Cipta, 2012).

### 3. Ijma

Ibnu Qudamah berkata: “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *syirkah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya (Maruta, 2016).

### F. Rukun dan Syarat Akad *Syirkah*

Rukun *Syirkah* yang harus ada dalam melakukan kerja sama antara dua orang atau lebih sebagai berikut (Setiawan, 2013):

- Aqidaini (dua orang yang melakukan perjanjian *Syirkah*);
- Shighot (ijab dan qobul)
- Mahal (tempat atau sasaran dalam *Syirkah*), dalam hal ini ada dua macam :
  - Harta
  - Pekerjaan

### G. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Sistem Kerjasama Usaha Pada Produk Kerajinan Usaha Mikro Kecil Menengah Menurut Konsep *Musyarakah*, sudah banyak dilakukan penelitian oleh peneliti sebelumnya, seperti penelitian-penelitian sebagai berikut:

1. Analisis Potensi Produk *Musyarakah* Terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM (Trimulato, 2017)

Dapat dilihat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini, yaitu sama-sama meneliti pembiayaan akad *musyarakah* pada UMKM namun peneliti terdahulu menggunakan objek Bank *Syari'ah* secara keseluruhan sedangkan pada penelitian ini objek difokuskan pada Galeri Menong Purwakarta yaitu sebuah wadah untuk para UMKM Purwakarta untuk menambah pangsa pasar terutama dalam ekonomi kreatif sehingga menjadi Pusat Cinderama Khas Purwakarta baik pangan maupun yang lainnya.

2. Peranan KJKS BMT Mitra Mentari Mersi Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan *Musyarakah* (Dhahita & Nurlaeli, 2018)

Perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian ini sangat terlihat jelas, dimana peneliti terdahulu meneliti peranan KJKS dalam hal ini BMT Mitra Mentari Mersi dalam praktik pembiayaan *musyarakah* terhadap UMKM baik perkembangan maupun hambatannya. Sedangkan penelitian ini meninjau ada tidaknya praktek *musyarakah* antara pelaku UMKM Purwakarta dengan Galeri Menong Purwakarta.

3. Membangun Kemitraan Universitas Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis *Syari'ah* Di Jawa Barat (Sobana & Wardiyah, 2018)

Peneliti terdahulu meneliti mengenai kemitraan Universitas dengan Pemerintah Daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif, dalam hal ini dapat dilihat persamaan dan perbedaannya yakni sama-sama meneliti peran Pemerintah Daerah dalam

**EKSISBANK** (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 6, Nomor 1, Juni 2022

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>

ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)



pengembangan ekonomi kreatif dimana peneliti terdahulu meneliti Pemerintah Daerah Jawa Barat sedangkan Peneliti saat ini meneliti Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Melalui Galeri Menong Purwakarta. Sedangkan perbedaannya, dimana peneliti terdahulu meneliti bagaimana membangun kemitraan anantara Pemerintah Daerah Jawa Barat dengan Pihak Universitas dalam hal ini UIN SGD Bandung, sedangkan peneliti saat ini tidak membahas keterlibatan Universitas. Penulis terdahulu menyarankan pemberian biaya dengan menggunakan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, sedangkan penulis saat ini meneliti apakah ada akad *musyarakah* dalam kerjasama antar pelaku UMKM dengan Galeri Menong Purwakarta.

#### 4. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Dan Peningkatan Pendapatan Nasabah (Mariana & Syafrudin, 2017)

Perbedaan peneliti terdahulu dengan saat ini adalah, peneliti terdahulu meneliti tentang pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap pendapatan dan perkembangan usaha dan dinyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh baik terhadap perkembangan usaha meskipun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan dikarenakan adanya beberapa faktor lain yang mempengaruhi. Sedangkan peneliti saat ini hanya meneliti adakah akad *musyarakah* dalam kerjasama anatar pelaku UMKM dengan Galeri Menong Purwakarta mengingat Galeri Menong Purwakarta didirikan dengan salah satu tujuan mengembangkan para pelaku UMKM khususnya ekonomi kreatif di Purwakarta dengan memberikan wadah untuk menambah pangsa pasar.

### III. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Wiratna Sujarweni metode pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran), dan secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi, aktivitas social dan lain-lain (Nazir, 2014).

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan analisis data yang bersumber dari observasi, wawancara, dan pandangan dari narasumber yang bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini sumber subjek dari tempat dimana data tersebut diperoleh.

Penyajian data pada penelitian ini mengacu pada definisi penyajian data menurut Sugiyono, yaitu penyajian data pada penelitian kualitatif dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori yang bersifat naratif.


### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Mekanisme Kerjasama Kerajinan Usaha Mikro Kecil Menengah di Galeri Menong Purwakarta

Mekanisme Kerjasama Usaha yang diterapkan Galeri Menong Purwakarta dengan UMKM Purwakarta menerapkan sistem Kerjasama dengan asas kepercayaan. Sistem kerjasama tersebut ada yang menggunakan pola titipan dan adapula yang menggunakan pola modal usaha bersama. Akan tetapi pada prinsipnya sistem kerjasama yang dilakukan diterapkan berdasarkan kesanggupan kesepakatan bersama Galeri Menong Purwakarta dengan UMKM pemilik Produk.

Berikut ini merupakan diagram alur kerjasama yang dilakukan oleh pemilik produk Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) dengan Galeri Menong Purwakarta :

Diagram 4.1  
Alur Kerjasama



Sumber : Dokumen Penulis

Berdasarkan pada bagan 4.3 diatas dapat kita ketahui bahwa alur proses kerjasama yang terjadi di Galeri Menong Purwakarta dengan UMKM produk cendera mata dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pemilik UMKM membawa sampel produk yang diajukan untuk dijual pada Galeri Menong.
2. Pihak Galeri Menong membuat kesepakatan bersama berdasarkan kelayakan produk tersebut sebagai Cendera Mata Khas Purwakarta.
3. Setelah kesepakatan akad di lakukan, pemilik produk menitipkan produk-produk miliknya di Galeri Menong berdasarkan kesepakatan bersama diatas.

4. Pemilik produk (UMKM) memberikan bagian yang menjadi hak Galeri Menong dari keuntungan penjualan yang diperoleh. Keuntungan tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan pada kesepakatan kerjasama diatas.

### B. Sistem Kerjasama Usaha Konsep Musyarakah di Galeri Menong Purwakarta

Sistem kerjasama antara pelaku UMKM dengan Pihak Galeri Menong Purwakarta jika dilihat dalam perspektif akad musyarakah adalah sebagai berikut:

Pada implementasi dilapangan, pemilik produk menitipkan produk UMKM di Galeri Menong Purwakarta dan akan menerima keuntungan atas penjualan produknya berdasarkan kesepakatan kerjasama. Pemilik produk tidak ikut serta pada pengelolaan penjualan dan promosi barang, hanya dilakuakn oleh Galeri Menong. Pihak Galeri Menong menetapkan harga jual produk berdasarkan harga pokok produk yang ditambahkan dengan besaran keuntungan.

Tabel 4.1  
Rukun Musyarakah

No	Teori	Praktik di Lapangan	Sesuai	
			Y	T
1	<i>Aqidaini</i> (dua orang yang melakukan perjanjian Syirkah)	Pelaku UMKM dan Galeri Menong Purwakarta	√	
2	<i>Shighat</i> (ijab dan qobul)	Keduanya sudah saling setuju baik secara tindakan maupun lisan untuk kerjasama memasarkan produk	√	
3	<i>Ra's al-Mal</i> (Modal)	Pihak UMKM menyiapkan produk (harta) sedangkan Galeri Menong Purwakarta juga menyiapkan gedung dan manajemen (harta dan pekerjaan)	√	
4	Nisbah Bagi Hasil	Adanya keuntungan yang dibagikan	√	
5	Kegiatan Usaha	Kegiatan usaha dalam memasarkan produk	√	

Berdasarkan hasil observasi dilapangan semua rukun musyarakah terpenuhi semuanya, artinya **“sudah sesuai Syariah dari segi rukun”**.

Tabel 4.2  
Ketentuan Shighat Musyarakah

No	Teori	Praktik di Lapangan	Sesuai	
			Y	T
1	Akad syirkah harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti, serta diterima oleh para mitra (syarik)	Pelaku UMKM dan Galeri Menong Purwakarta mengerti hak dan kewajiban masing-masing pihak	√	
2	Akad syirkah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat diakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Akad musyarakah antara Pelaku UMKM dengan Galeri Menong Purwakarta mnggunakan lisan dan tindakan	√	

Berdasarkan hasil observasi dilapangan mengenai shighat musyarakah antara pelaku UMKM dan Pihak Galeri Menong Purwakarta semua syarat Shighat musyarakah terpenuhi semuanya, artinya **“Sudah Sesuai Syariah Dari Syarat Shighat”**.

Tabel 4.3  
Ketentuan Para Pihak

No	Teori	Praktik di Lapangan	Sesuai	
			Y	T
1	Syarik (mitra) boleh berupa orang (syakhshiyah thabi'iyah) atau yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah hukmiyah), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Para pihak yang melakukan kerjasama pihak pertama dalam bentuk individu yaitu pelaku UMKM, dan pihak kedua dalam bentuk badan hukum yaitu pihak Galeri Menong Purwakarta	√	
2	Syarik (mitra) wajib cakap hukum sesuai	Semua pihak baik Pelaku	√	

No	Teori	Praktik di Lapangan	Sesuai	
			Y	T
	dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	UMKM maupun pihak Galeri Menong Purwakarta sudah cakap hokum, bisa membedakan mana yang baik dan buruk, serta dapat membedakan apa saja yang mengakibatkan kerugian terhadap kegiatan usahanya		
3	Syarik (mitra) wajib memiliki harta yang disertakan sebagai modal usaha (ra's al-maf serta memiliki keahlian/keterampilan usaha.	Pihak pelaku UMKM bermodalkan produk (harta) sedangkan pihak Galeri Menong Purwakarta bermodalkan gedung	√	

Berdasarkan hasil observasi dilapangan mengenai al-Aqidain atau para pihak dalam musyarakah yakni pelaku UMKM dan Pihak Galeri Menong Purwakarta semua syarat pelaku atau al-aqidain musyarakah terpenuhi semuanya, artinya **“Sudah Sesuai Syariah Dari Segi Syarat Al-Aqidain”**.

Tabel 4.4  
Ketentuan Ra's Mal (Modal)

No	Teori	Praktik di Lapangan	Sesuai	
			Y	T
1	Modal usaha syirkah wajib diserahkan, baik secara tunai maupun bertahap, sesuai kesepakatan.	Semua modal para pihak pelaku UMKM dan pihak Galeri Menong Purwakarta bisa diserahkan secara tunai	√	
2	Modal usaha syirkah boleh dalam bentuk harta (syirkah amwal), keahlian/keterampilan (syirkah abdan), dan reputasi usaha/nama baik (syirkah wujuh)	Modal usaha antara pelaku UMKM dan pihak Galeri Menong Purwakarta menggunakan system inan	√	

No	Teori	Praktik di Lapangan	Sesuai	
			Y	T
3	Modal usaha syirkah amwal pada dasarnya wajib berupa uang, namun boleh juga berupa barang atau kombinasi antara uang dan barang	Modal usaha pelaku UMKM dalam bentuk barang dagangan, sedangkan pihak Galeri Menong Purwakarta bentuk Gedung bangunan dan nama baik	√	
	Jika modal usaha dalam bentuk barang, harus dilakukan taqvim al-urudh pada saat akad	Para pihak tidak melakukan taksiran atau taqvim al-urudh terhadap barang yang dijadikan modal kerjasama		√
	Modal usaha yang diserahkan oleh setiap syarik wajib dijelaskan jumlah/ nilai nominalnya.	Para pihak tidak menjelaskan jumlah nominal modal yang serahkan, hanya saja Pelaku UMKM menitipkan barang dengan harga pokok, kemudian pihak Galeri Menong Purwakarta menambahkan keuntungan ke dalam harga jual produknya		√
	Jenis mata uang yang digunakan sebagai ra's al-mal wajib disepakati oleh para syarik	Semua modal yang dicampurkan tidak dalam bentuk mata uang asing	√	
	Jika para syarik menyertakan ra's al-mal berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai ra's al-mal pada saat akad	Semua modal yang dicampurkan tidak dalam bentuk mata uang asing	√	
	Ra's al-mal tidak boleh dalam bentuk piutang	Modal yang diserahkan para pihak pelaku UMKM dan Pihak Galeri Menong Purwakarta tidak dalam bentuk piutang	√	

Berdasarkan hasil observasi dilapangan mengenai ra's mal musyarakah antara pelaku

**EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 6, Nomor 1, Juni 2022**

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>

ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

UMKM dan Pihak Galeri Menong Purwakarta semua syarat ra's mal atau modal musyarakah belum terpenuhi semuanya, artinya **"Belum Sesuai Syariah Dari Syarat Ra's Mal"**. Karena masih terdapat beberapa syarat modal usaha yang tidak sesuai dengan Syariah, seperti Para pihak tidak melakukan taksiran atau taqvim al-urudh terhadap barang yang dijadikan modal kerjasama, dan Para pihak tidak menjelaskan jumlah nominal modal yang serahkan, hanya saja Pelaku UMKM menitipkan barang dengan harga pokok, kemudian pihak Galeri Menong Purwakarta menambahkan keuntungan ke dalam harga jual produknya.

**Tabel 4.5**  
**Ketentuan Nisbah Bagi Hasil**

No	Teori	Praktik di Lapangan	Sesuai	
			Y	T
1	Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad	Pembagian keuntungan para pihak tidak dinyatakan secara jelas, Karena pelaku UMKM hanya menyimpan produk dan harga pokok di Galeri menong, pihak galeri Menong menambahkan keuntungannya ke harga pokok sehingga jadi harga jual		√
2	Nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah-proporsional atau dalam bentuk nisbah-kesepakatan	Perbagian keuntungan tidak dinyatakan dalam bentuk nisbah kesepakatan atau nisbah proporsional		√
3	Nisbah sebagaimana angka 2 dinyatakan dalam bentuk angka persentase terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.	Perbagian keuntungan tidak dinyatakan dalam bentuk nisbah. Pihak Galeri Menong mendapatkan keuntungan dari kelebihan harga pokok yang diperjual belikan		√
	Nisbah-kesepakatan sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka	Karena keuntungannya tidak dicantumkan dalam bentuk persentase nisbah,		√



No	Teori	Praktik di Lapangan	Sesuai	
			Y	T
	persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu mitra atau mitra tertentu.	maka keuntungan besar hanya didapatkan oleh salah satu pihak saja		
	Nisbah-kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk munitisbah (berjenjang/ riering)	Pembagian keuntungan flat dari harga pokok produk, bukan menggunakan system persentase nisbah		√
	Nisbah-kesepakatan boleh diubah sesuai kesepakatan	Pembagian keuntungan flat dari awal hingga akhir menggunakan system kelebihan dari harga pokok produk, bukan menggunakan system persentase nisbah		√

Berdasarkan hasil observasi dilapangan mengenai nisbah bagi hasil musyarakah antara pelaku UMKM dan Pihak Galeri Menong Purwakarta semua syarat nisbah bagi hasil musyarakah belum terpenuhi semuanya, artinya **“Belum Sesuai Syariah Dari Syarat Nisbah Bagi Hasil”**. Karena masih terdapat beberapa syarat nisbah bagi hasil yang tidak sesuai dengan Syariah, seperti Perbagian keuntungan tidak dinyatakan dalam bentuk nisbah kesepakatan atau nisbah proporsional, Pembagian keuntungan flat dari harga pokok produk, bukan menggunakan system persentase nisbah. Dll.

Tabel 4.6  
Ketentuan Kegiatan Usaha

No	Teori	Praktik di Lapangan	Sesuai	
			Y	T
1	Usaha yang dilakukan syarik (mitra) harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku	Usaha yang dilakukan oleh Pelaku UMKM dan pengelola Galeri Menong Purwakarta adalah usaha yang halal	√	
2	Syarik (mitra) dalam melakukan usaha	Para pihak dalam melakukan usahanya	√	

No	Teori	Praktik di Lapangan	Sesuai	
			Y	T
	syirkah harus atas nama entitas syirkah, tidak boleh atas nama diri sendiri	atas nama entitas yaitu produk Galeri Menong Purwakarta		
3	Para syarik (mitra) tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan ra's al-mal dan keuntungan kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan mitra-mitra.	Para pihak tidak ikut mengelola usaha secara bersamaan, hanya salah satu pihak saja, yakni pihak galeri menong saja. Jadi tindakan meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan ra's al-mal tidak diketahui oleh pelaku UMKM		√
	Syarik (mitra) dalam melakukan usaha syirkah, tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk at-ta'addi, at-taqshir, dan/ atau mukhalafat asy-syuruth	Para pihak tidak ikut mengelola usaha secara bersamaan, hanya salah satu pihak saja, yakni pihak galeri menong saja. Jadi pelaku UMKM tidak tahu pihak Galeri Menong Purwakarta melanggar at-ta'addi, at-taqshir, dan/ atau mukhalafat asy-syuruth atau tidaknya		√

Berdasarkan hasil observasi dilapangan mengenai kegiatan usaha musyarakah antara pelaku UMKM dan Pihak Galeri Menong Purwakarta semua syarat kegiatan usaha musyarakah belum terpenuhi semuanya, artinya **“Belum Sesuai Syariah Dari Syarat Kegiatan Usaha”**. Karena masih terdapat beberapa syarat kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan Syariah, seperti Para pihak tidak ikut mengelola usaha secara bersamaan, hanya salah satu pihak saja, yakni pihak galeri menong saja. Jadi tindakan meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan ra's al-mal tidak diketahui oleh pelaku UMKM. Para pihak tidak ikut mengelola usaha secara bersamaan, hanya salah satu pihak saja, yakni pihak galeri menong saja. Jadi pelaku UMKM tidak tahu

pihak Galeri Menong Purwakarta melanggar at-ta'addi, at-taqshir, dan/ atau mukhalafat asy-syuruth atau tidaknya.

Tabel 4.7  
Ketentuan Keuntungan (Al-Ribh), Kerugian (al-Khasaroh) dan Pembagiannya

No	Teori	Praktik di Lapangan	Sesuai	
			Y	T
1	Keuntungan usaha syirkah harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah	Perhitungan keuntungan Pelaku UMKM dan pengelola Galeri Menong Purwakarta tidak dihitung secara Bersama-sama. Karena system pembagian keuntungan pelaku UMKM yang didapatkan dari harga pokok yang diberikan kepada pihak Galeri Menong, sedangkan Pihak Galeri Menong Purwakarta mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual Produk		√
2	Seluruh keuntungan usaha syirkah harus dibagikan berdasarkan nisbah-proporsional atau nisbah-kesepakatan, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di awal yang ditetapkan hanya untuk syarik tertentu.	System pembagian keuntungan antara pelaku UMKM dan Galeri Menong Purwakarta tidak menggunakan nisbah-proporsional atau nisbah-kesepakatan		√
3	Salah satu syarik boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.	Tidak ada usulan pembagian keuntungan lain, karena para pihak tidak ikut mengelola usaha secara bersamaan, hanya salah satu pihak saja, yakni pihak galeri menong saja.		√
	Keuntungan usaha (ar-ribh) boleh dibagikan sekaligus pada saat berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai	Pembagian keuntungan masing-masing pihak tidak ditentukan berdasarkan pendapatan riil		√

No	Teori	Praktik di Lapangan	Sesuai	
			Y	T
	kesepakatan dalam akad	setiap bulannya, tapi ditentukan masing-masing. Pelaku UMK pada saat memberikan harga pokok kepada Galeri Menong, sedangkan pihak Galeri Menong Purwakarta saat menjual produk kepada konsumen		
	Kerugian usaha syirkah wajib ditanggung (menjadi beban) para syarik secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya	Pembagian kerugian para pihak tidak jelas porsinya, dan tidak dijelaskan porsinya dalam kontrak kesepakatan		√
	Dalam syirkah 'abdan dan syirkah wuiuh wajib dicantumkan komitmen para syarik untuk menanggung resiko/kerugian dalam porsi yang sama atau porsi yang berbeda dengan nisbah bagi hasil yang berbentuk nisbah-kesepakatan.	Kerugian pihak pelaku UMKM jika barangnya tidak laku terjual maka kerugian dalam bentuk biaya produksi dan hangusnya keuntungan. Sedangkan pihak Galeri Menong Purwakarta jika barang tidak laku rugi waktu dan tenaga serta tidak mendapatkan keuntungan.	√	

Berdasarkan hasil observasi dilapangan mengenai keuntungan dan kerugian musyarakah antara pelaku UMKM dan Pihak Galeri Menong Purwakarta semua syarat keuntungan dan kerugian musyarakah belum terpenuhi semuanya, artinya **“Belum Sesuai Syariah Dari Syarat Keuntungan Dan Kerugian”**. Karena masih terdapat beberapa syarat keuntungan dan kerugian yang tidak sesuai dengan Syariah, seperti Perhitungan keuntungan Pelaku UMKM dan pengelola Galeri Menong Purwakarta tidak dihitung secara Bersama-sama. Karena system pembagian keuntungan pelaku UMKM yang didapatkan dari harga pokok yang diberikan kepada pihak Galeri Menong, sedangkan

Pihak Galeri Menong Purwakarta mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual Produk. System pembagian keuntungan antara pelaku UMKM dan Galeri Menong Purwakarta tidak menggunakan nisbah-proporsional atau nisbah-kesepakatan.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan diatas, Mekanisme kerjasama kerajinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Galeri Menong Purwakarta pada dasarnya dilakukan berdasarkan pada asas kepercayaan. Titipan produk berdasarkan kepercayaan dengan syarat produk tersebut telah memiliki Sertifikasi dari Dinas Kesehatan dan Sertifikasi Halal dari Majelis Ulama Indonesia. Produk juga telah memiliki *brand* sendiri dan dengan kemasan yang menarik. Hal ini di buktikan dengan kelengkapan berkas dan sample produk untuk referensi.

Sistem kerjasama usaha mikro kecil dan menengah dengan konsep musyarakah di Galeri Menong Purwakarta masih belum sesuai dengan konsep akad musyarakah atau syirkah. Karena masih banyak syarat masing-masing rukun yang cacat atau tidak terpenuhi, seperti tidak terpenuhinya syarat Ra's Mal, Nisbah Bagi Hasil, Kegiatan Usaha, Keuntungan Dan Kerugian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (1994). *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*. Bumi Aksara.
- Cordova. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. CV. Syamil Al-Quran.
- Dhahita, D. F. R., & Nurlaeli, I. (2018). Peranan KJKS BMT Mitra Mentari Mersi dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan Musyarakah. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.30595/jhes.v1i1.3709>
- Dhewanto, W., Indradewa, R., Ulfah, W. N., Rahmawati, S., Yoshanti, G., & Zendry, C. (2015). *Manajemen Inovasi Untuk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah* (Edisi Pert). Alfabeta.
- Futaqi, F. A. (2018). Usaha BMT Hasanah dan BMT IKPM Gontor Dalam Mengembangkan Produk Pembiayaan Syariah. *Muslim Heritage*, 3(1), 197–216.
- Khairan, K. (2018). Strategi Membangun Jaringan Kerjasama Bisnis Berbasis Syariah. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 29(2), 265–288.
- Mariana, M., & Syafrudin, S. (2017). “Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Dan Peningkatan Pendapatan Nasabah.” *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 9(2). <https://doi.org/10.24235/amwal.v9i2.1678>
- Mariani, R. (2018). *Wawancara Tentang Sistem Kerjasama di Galeri Menong Purwakarta*. Wakil Manager.
- Maruta, H. (2016). Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2), 80–106.
- Nata, A. (2016). *Ilmu Pendidikan Islam*. Prenada Media.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Purnamasari, I. D. (2011). *Akad Syariah* (Cetakan 1). Kaifa.
- Sasongko, D. (2020). *UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>
- Setiawan, D. (2013). Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi*, 21(03), 1–8.
- Sobana, D. H., & Wardiyah, M. L. (2018).

**EKSISBANK** (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 6, Nomor 1, Juni 2022

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>

ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

- Membangun Kemitraan Universitas Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Syari'ah Di Jawa Barat. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2).
- Subarkah, A., Tohari, H., Kafiyanto, M., Rahadian, H. F., & Saefudin. (2012). *Himpunan Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*. Syaamil Quran.
- Supriyadi, A., Abror, A., & Wulandari, T. (2015). Framework Ide Bisnis USAha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Ekonomi & Bisnis PNJ*, 14(1), 13466.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqih Muamalah*. CV Pustaka Setia.
- Syafei, R. (2006). *Fiqih Muamalah*. Pustaka Setia.
- Team Al-Fatih Berkah Cipta. (2012). *Al-Quranul Karim: Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*. PT. Insan Media Pustaka.
- Trimulato, T. (2017). Analisis Potensi Produk Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 18(1). <https://doi.org/10.18196/jesp.18.1.3830>